



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 1954
TENTANG
PENETAPAN BAGIAN III (KEMENTERIAN DALAM NEGERI) DARI ANGGARAN REPUBLIK
INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat : pasal 113 Undang-undang Dasar Sementara Republik
Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN :

Pasal 1

Bagian III (Kementerian Dalam Negeri) dari anggaran Republik Indonesia
untuk tahun dinas 1952 ditetapkan seperti berikut:

BAGIAN III
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

BAB I (Pengeluaran)

	1952
3.1 Kementerian dan pengeluaran umum	63 286 000
3.2 Pendidikan pegawai	7 920 700
3.3 Pengeluaran khusus berhubungan dengan penyelenggaraan tatapraja.....	50 417 000
3.4 Pamong Praja	266 990 500
3.5 Polisi Pamong Praja	32 297 600
3.6 Daerah Otonoom	1 880 704 000
3.7 Daerah Istimewa (Swapraja).....	70 232 000
3.8 Desa dan daerah setingkat dengan desa...	36 200 000
3.9 Agraria	36 000 000

3.10	Pengeluaran tak tersangka	Memori
	Jumlah	2 444 047 800
		=====

1952 : Dua ribu empat ratus empat puluh empat juta empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah.

BAB II (Penerimaan)

- 3.1 PENERIMAAN BERHADAPAN DENGAN PENGELUARAN UMUM.
 - 3.1.1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran umum.
 - 3.1.1.1 Pembayaran kembali persekot gaji.
 - 3.2 PAMONG PRAJA.
 - 3.2.1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran untuk tatapraja.
 - 3.2.1.1 Pembayaran kembali oleh pihak ketiga untuk pemakaian kapal dan perahu yang disewa atau diurus oleh Pamong Praja.
 - 3.2.2.1 Penerimaan dari kawat-kawat tilpon Pamong Praja.
 - 2 Penerimaan dari stasiun-stasiun radio untuk keperluan pekerjaan Pamong Praja dalam daerah-daerah yang langsung berada dalam pimpinan Pemerintah Pusat.
 - 3 Penerimaan dari Panitia sewa-menyewa rumah dan bangunan.
 - 3.3 DAERAH OTONOOM.
 - 3.3.1 Biaya menggunakan tenaga Wali Kota.
 - 3.3.1.1 Pembayaran kembali biaya-biaya oleh Kotapraja karena menggunakan tenaga Wali Kota.
 - 3.3.2 Biaya menggunakan tenaga Sekretaris Kabupaten.
 - 3.3.2.1 Pembayaran kembali separuh dari biaya-biaya oleh Kabupaten, karena menggunakan tenaga Sekretaris Kabupaten.
 - 3.3.3 Biaya-biaya untuk Pegawai Negeri yang diperbantukan kepada daerah otonoom.
 - 3.3.3.1 Pembayaran kembali biaya-biaya untuk Pegawai Negeri yang diperbantukan kepada daerah otonoom.
 - 3.3.4 Daerah yang berdiri sendiri.
 - 3.3.4.1 Pembayaran kembali pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat untuk kepentingan daerah-daerah yang berdiri sendiri.
 - 2 Pembayaran kembali persekot-persekot yang telah diberikan kepada daerah-daerah yang berdiri sendiri.
 - 3 Pembayaran kembali biaya-biaya untuk Pegawai Negeri yang diperbantukan kepada daerah-daerah yang berdiri sendiri.
 - 4 Pembayaran kembali pengeluaran sementara yang dilakukan untuk keperluan daerah-daerah yang berdiri sendiri (di antaranya

ongkos-ongkos dari barang-barang yang diserahkan kepada daerah-daerah tersebut).

3.4 DAERAH SWAPRAJA.

3.4.1 Daerah Swapraja.

3.4.1.1 Pembayaran kembali pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat untuk kepentingan daerah-daerah Swapraja.

2 Pembayaran kembali persekot-persekot yang telah diberikan kepada daerah-daerah Swapraja.

3 Pembayaran kembali biaya-biaya untuk Pegawai Negeri yang diperbantukan kepada daerah Swapraja.

3.4.1.4 Pembayaran kembali pengeluaran sementara yang dilakukan untuk keperluan daerah-daerah Swapraja (di antaranya ongkos-ongkos dari barang-barang yang diserahkan kepada daerah tersebut).

3.5 AGRARIA.

3.5.1 Tanah-tanah partikelir.

3.5.1.1 Penerimaan-penerimaan dari tanah-tanah partikelir yang dikembalikan kepada Negara, untuk mana belum dibuat peraturannya.

2 Pembayaran kembali oleh lain-lain Kementerian dari biaya bangunan-bangunan yang terletak dalam tanah-tanah partikelir yang dikembalikan kepada Negara (DLB).

3.5.2 Penerimaan berhubung dengan pemberian dan persewaan tanah.

3.5.2. 1 Pemberian tanah dengan hak eigendom atau dengan hak opstal.

2 Pemberian tanah dengan persewaan.

3 Pemberian tanah dengan erfpacht.

4 Pemberian tanah dengan erfelijk individueel bezitsrecht.

5 Penggantian ongkos-ongkos pemeriksaan permintaan erfpacht.

6 Konsesi tanah untuk pertanian.

7 Izin menyelidiki tanah-tanah.

3.6 PENERIMAAN LAIN-LAIN.

3.6.1 Penerimaan lain-lain.

3.6.1. 1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran-pengeluaran untuk keperluan pegawai.

2 Penjualan barang-barang yang dapat digunakan dan disediakan untuk dinas Negara.

3 Penjualan barang-barang yang tak dapat digunakan dan barang-barang kelebihan.

4 Persewaan tambak-tambak ikan.

5 Penerimaan lain-lain. Pasal 2